31 petios



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1554/MENKES/SK/X/2005

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN DIPLOMA IV TEKNIK RADIOLOGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan tenaga kesehatan khususnya Program Diploma IV Teknik Radiologi perlu diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- b. bahwa peningkatan kualitas pendidikan Program Diploma IV Teknik Radiologi terkait erat dengan penyusunan kurikulum pendidikan;
- bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);



- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/ SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/Menkes/ Per/X/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KURIKULUM

PENDIDIKAN DIPLOMA IV TEKNIK RADIOLOGI.

Kedua : Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan sejumlah 154 Satuan Kredit Semester dan institusi dapat menambah Satuan Kredit Semester sesuai kebutuhannya yang tidak melebihi 160 Satuan

Kredit Semester.

Keempat : Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan oleh Institusi

Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi di seluruh Indonesia.

Kelima : Kurikulum Pendidikan Diploma IV Teknik Radiologi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua efektif dilaksanakan mulai tahun

akademik 2005/2006.



Keenam

Penilaian terhadap Penerapan Kurikulum Pendidikan Diploma IV

Teknik Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

dilakukan secara berkala oleh Departemen Kesehatan.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2005

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)



Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1554/Menkes/SK/X/2005

Tanggal: 31 Oktober 2005

KURIKULUM PENDIDIKAN DIPLOMA IV TEKNIK RADIOLOGI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dikembangkan sebagai salah satu upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka pembangunan wawasan kesehatan sejalan dengan visi dan misi "Indonesia Sehat Tahun 2010" dibutuhkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional yang dapat berperan sebagai pemikir, perencana, penggerak dan pelaksana pembangunan kesehatan yang memamdai baik dalam jenis, jumlah dan jenjang pendidikannya. Salah satu jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam upaya pelayanan kesehatan saat ini adalah radiografer yang menangani bidang imaging diagnostik dan radioterapi.

Dewasa ini tenaga radiografer yang ada adalah lulusan diploma III dari Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, sejalan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang imaging disgnostik yang sudah tidak bisa diakomodir dalam kurikulum Diploma III maka sangat dirasakan perlu adanya tenaga di bidang imaging diagnostik yang kualifikasinya lebih tinggi dari tenaga yang ada sekarang.

Selain itu dalam era globalisasi dan pasar bebas yang ditandai dengan kompetisi dan persaingan yang ketat, tenaga radiografer lulusan diploma III dengan kemampuan yang ada sekarang diperkirakan tidak akan mampu bersaing dengan tenaga-tenaga sejenis dari luar negeri yang umumnya berpendidikan S-1, untuk itu maka di Indonesia adanya pendidikan minimal Diploma IV Teknik Radiologi merupakan hal yang sangat mendesak dan perlu segera direalisasikan dan diharapkan keluaran dari program ini dapat mengembangkan potensi profesionalisme nya sebagai seorang radiografer, sehingga memungkinkan menjadi mitra yang paripurna dalam tim untuk penanganan masalah kesehatan di waktu yang akan datang.



B. Tujuan

(1). Tujuan Umum

Menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dalam bidang imaging diagnostik dan radioterapi serta memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang imejing diagnostik.

(2). Tujuan Khusus

Menghasilkan lulusan Diploma IV Teknik Radiologi yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. Mengusai dan mampu dalam melaksanakan pekerjaan yang

merupakan kegiatan pekerjaan imejing diagnostik.

 Memiliki ketrampilan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan imejing diagnostik dan memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri.

 Memiliki ketrampilan manajerial serta mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam bidang imejing

diagnostik.

II. ANALISIS SITUASI

A. Keadaan Saat Ini

Perkembangan aplikasi teknologi kedokteran yang semakain pesat di Indonesia dewasa ini ditandai dengan semakin banyaknya rumah sakit-rumah sakit yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang canggih, khususnya peralatan-peralatan dengan menggunakan teknologi imejing baik untuk keperluan diagnostik maupun terapi seperti : CT Scan, MRI, Color doupler, USG, Treatment Planning System (TPS) di radioterapi, dsb.

Adalah suatu kenyataan bahwa tenaga radiografer dengan tingkat pendidikan Diploma III dirasakan kurang memiliki keahlian pengetahuan dasar yang memadai. Hal ini disebabkan oleh karena muatan kurikulum pada program pendidikan Diploma III saat ini beban studi sudah maksimal sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menampung materi perkembangan teknologi yang ada.

Di lain pihak tuntutan kebutuhan akan tenaga radiografer dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari Diploma III dirasakan sudah sangat mendesak, sejalan dengan meningkatnya populasi peralatan canggih pada sentra-sentra pelayanan kesehatan.



Keadaan ini dapat terlihat dalam rekomendasi konsultan BLN bidang kesehatan yang salah stunya menyatakan bahwa perlu dikaji ulang tentang bantuan yang berupa peralatan-peralatan imejing yang mutakhir karena tidak cukupnya SDM yang memadai di Indonesia.

Hal tersebut tentu tidak terlepas dari pertimbangan ekonomis atas nilaii investasi yang harus ditanam, sebab jika alat-alat tersebut dioperasikan oleh SDM yang tidak memadai, bukan saja tidak efektif dan efisien bahkan akan merupakan beban bagi rumah sakit yang bersangkutan. Sementara itu bagi para penyelenggara jasa pelayanan kesehatan swasta, yang terus berlomba dengan fasilitas berteknologi mutakhir yang juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi maupun lambang prestisenya, tentu akan melengkapi diri denagn "tenaga-tenaga import"nya.

Kondisi ini pada akhirnya akan menuju pada situasi stagnasi perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran, khususnya di bidang teknologi imejing, oleh karena belum ada program pendidikan teknologi imejing yang mengimbangi perkembangan IPTEK kedokteran dewasa ini.

B. Faktor Pendukung

Penyelenggaraan program D IV Teknik Radiologi merupakan sarana pengembangan dan peningkatan jenjang pendidikan bagi lulusan program Diploma III Radiodiagnostik dan Radioterapi, yang saat ini berjumlah lebih dari 2.000 orang yang dihasilkan dari 9 institusi. Pengalaman klinis yang di dapat selama pendidikan ini akan memperluas wawasan dan sangat bermanfaat untuk pengembangan kariernya.

Beberapa Universitas di Luar Negeri (Inggris, Jepang) telah menyelenggarakan program ini, bahkan Universitas Airlangga telah menandatangani MOU dengan South Bank University di London pada 1995, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Program-program mereka yang sesuai dapat dipergunakan sebagai acuan, atau bahkan kalau mungkin dapat dikembangkan dalam bentuk kerjasama dalam penyelenggaraannya (contoh program pendidikan di luar negeri seperti ada dalam lampiran).

Staf pengajar program D IV Radiologi dapat diharapkan dari para ahli dalam bidang tertentu dari lembaga pendidikan yang ada (UI, ITB, UNAIR, ITS, UNDIP) dan atau para pakar dari instansi-instansi terkait (Depkes, BATAN, BPPT, dsb).

Sedang peserta didik, di samping para lulusan Diploma III juga permintaan dari masyarakat masih cukup potensial bagi lulusan SMU.

Lahan praktek sebagai salah satu sarana proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di rumah sakit tipe A dan atau tipe B jika mungkin di rumah sakit-rumah sakit swasta.



III. PERAN, FUNGSI DAN KOMPETENSI DIV TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI

Sesuai dengan tugas yang diuraikan di atas, ditetapkan peran, fungsi dan kompetensi lulusan D-IV Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi sebagai berikut :

A. Peran

- 1. Sebagai pelaksana pelayan kesehatan bidang imejing diagnostik
- 2. Sebagai pengelola pelayanan imejing diagnostik
- 3. Sebagai pelaksana peneliti/pengkajian pemecahan masalah kesehatan
- 4. Sebagai pengendali mutu (Quality Assurance) bidang imejing diagnostik
- 5. Sebagai tempat pelaksanaan pengukuran radiasi dan proteksi radiasi

B. Fungsi Dan Kompetensi

Fungsi

Pelaksana pelayanan kesehatan bidang Imejing Diagnostik

Kompetensi:

- 1. Mampu melakukan teknik CT Scan
- 2. Mampu melakukan teknik ultrasonografi
- 3. Mampu melakukan teknik MRI
- 4. Mampu melakukan teknik radiografi digital
- 5. Mampu melakukan teknik postion emision
- 6. Mampu melakukan teknik radiografi khusus
- 7. Mampu melakukan teknik kedokteran nuklir
- 8. Mampu melakukan teknik modalitas imejing lainnya

Fungsi

Pengelola pelayanan imejing diagnostik

Kompetensi:

- 1. Mampu merencanakan dan mengevaluasi tata laksana kerja pelayanan bidang imejing diagnostik
- 2. Mampu merencanakan dan mengevaluasi pengadaan sarana fisik untuk kebutuhan pelayanan bidang imejing diagnostik
- 3. Mampu mengelola sistem rekam medik dalam lingkup pelayanan pencitraan diagnostik.
- 4. Mampu mendesain ruangan radiodiagnostik, radioterapi, imejing diagnostik dan kedokteran nuklir.
- 5. Mampu merencanakan dan membina ketenagaan yang ada dalam ruang lingkup tanggung jawabnya.

Fungsi

Pelaksana peneliti / pengkajian pemecahan masalah kesehatan

Kompetensi:

- 1. Melakukan penelitian yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya
- 2. Mengikuti perkembangan IPTEK dalam bidang pencitraan diagnostik



3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mengembangkan diri secara profesional

Pengendali mutu (Quality Assurance) bidang imejing diagnostik

Kompetensi:

- 1. Mampu melakukan pengendalian mutu gambar radiodiagnostik
- Mampu melakukan pengendalian mutu bidang kedokteran nuklir
 Mampu melakukan pengendalian mutu bidang imejing diagnostik

Pelaksanaan pengukuran radiasi dan proteksi radiasi

Kompetensi:

- 1. Mampu melakukan pengukuran radiasi
- 2. Mampu melakukan kalibrasi instrument
- 3. Mampu melakukan proteksi radiasi

IV. PENJABARAN TUJUAN PENDIDIKAN

Penyelenggaraan program D-IV Teknik Radiologi dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) tahap yang dibagi dalam 8 (delapan) semester. Pada tiap tahap pendidikan ditentukan tujuan dan kemampuan yang harus dikuasai peserta didik:

A. Pentahapan Tujuan Pendidikan

1. Tingkat I (semester I dan II)

Pengenalan, pemahaman dasar-dasar teknik radiografi terhadap individu orang sakit dan penerapannya terhadap beberapa organ regional terutama tulang-tulang anggota gerak (Ektremitas), Vertebrae, Thorak, Abdomen dan Kepala dan Gigi geligi dengan disertai pemahaman terhadap pengetahuanpengetahuan dasar penunjang radiografi yang dilakukan dengan sikap perilaku yang sesuai dengan etika profesi tenaga kesehatan.

Tujuan Pendidikan Tahap I

Pada akhir pendidikan tahap I peserta didik diharapkan mampu:

a. Menghayati peranannya sebagai anggota tim kesehatan yang ikut bertanggung jawab terhadap asuhan keperwatan pasien yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan radiologi.

b. Mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan teknik radiografi sederhanan yang mencakup peralatan sinar X dan perlengkapannya.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

c. Mengenali terminologi dan memahami prinsip-prinsip dasar teknik radiografi dan penerapannya untuk tulang-tulang anggota (ektermitas atas dan bawah), Vertebrae, Thorak, Abdomen, Kepala dan Gigi geligi yang mencakup "teknik positioning" dan penyinarannya.

d. Memahami proses radiografi sebagai proses fotografi, mengidentifikasi berbagai komponen yang diperlukan, memahami dan menerapkan

metode pengolahan film sebagai proses akhir teknik radiografi.

e. Mengevaluasi hasil penerapan teknik radiografi yang telah dilakukan berdasarkan kriteria.

f. Memahami anatomi dan fisiologi tubuh yang dapat dijadikan dasar dalam pengaturan posisi pasien dalam pelaksanaan teknik radiografi.

g. Memahami pengetahuan fisika dasar dan fisika radiasi yang diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip kerja dari peralatan radiografi yang digunakan.

h. Menggunakan peralatan dan perlengkapan radiologi dengan tepat

berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki.

2. Tingkat II (Semester III dan IV)

Fokus:

Pengenalan, pemahaman dan penerapan teknik radiografi Lanjut yang meliputi pemeriksaan organ tubuh dengan kontras media, Teknik Radiografi khusus seperti pemeriksaan pembuluh darah (angiografi), radiografi intervensional dan teknik radiografi khusus lainnya seperti : Stereoradiografi, teknik kV tinggi, teknik kV rendah, makroradiografi, mikroradiografi, pemahaman dan penerapan teknik proteksi radiasi dan pemahaman peranannya sebagai komponen pelayanan kesehatan masyarakat dan pemahaman metode untuk meneliti masalah-masalah kesehatan dalam bidang kerjanya.

Tujuan Pendidikan Tahap II

Pada akhir pendidikan tahap II, peserta didik diharapkan mampu:

 Mengenali, memahami dan menerapkan berbagai teknik radiografi lanjut (dengan pemberian kontras media) antara lain sistem pencernaan, reproduksi, urinary, biliari, dll.

b. Mengenali, memahami dan menerapkan berbagai teknik radiografi khusus yang meliputi : sistem peredaran darah, radiografi intervensional dan teknik radiografi khusus lainnya (Stereoradiografi, teknik kV tinggi, teknik kV rendah, makroradiografi, mikroradiografi).

 Memahami, menghayati dan menerapkan norma-norma keselamatan kerja terhadap radiasi (proteksi radiasi) terhadap pasien, diri sendiri dan

lingkungan penduduk umum.

d. Memahami pengetahuan patologi secara umum yang dipakai dasar

untuk pemilihan atau penentuan teknik radiografi yang tepat.

e. Mengenali dan memahami anatomi radiologi yang dapat dijadikan pedoman evaluasi teknik radiografi yang dilakukan berdasarkan kriteria.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

f. Memahami pengetahuan radiasi lanjut dan efeknya terhadap kehidupan sel-sel atau jaringan tubuh untuk menjadi dasar yang lebih mantap dalam menerapkan norma-norma proteksi radiasi dan memahami prinsip-prinsip dasar pengobatan radiasi (radioterapi).

g. Memahami prinsip-prinsip dasar perilaku individu, terutama orang sakit,

untuk dapat berkomunikasi.

h. Memahami pengetahuan dasar tentang kesehatan masyarakat dan menghayati peranannya sebagai komponen pelayanan kesehatan dan pembimbing atau penyuluh kesehatan kepada masyarakat.

i. Mengenali dan menerapkan sistem "recording" yang digunakan di dalam

pelayanan radiodiagnsotik.

j. Memahami dan menerapkan sikap perilaku yang sesuai dengan etika profesitenaga kesehatan.

3. Tingkat III (Semester V dan VI)

Fokus:

Pengenalan, pemahaman dan penerapan ilmu radiografi dalam bentuk praktek kerja lapangan (praktek klinik) terpadu yang dilakukan baik sendiri maupun dalam tim dan memahami teknik pencitraan (imejing) untuk diagnostik yang lain seperti Ultrasonografi, penggambaran radionuklida, CT-Scan dan MRI. Disamping itu pengenalan dan pemahaman terhadap peran profesi sebagai tim pengelola pelayanan kesehatan, pemahaman terhadap metode untuk meneliti masalah-masalah kesehatan dalam bidang kerjanya.

Tujuan Pendidikan Tahap III

Pada akhir pendidikan tahap III, peserta didik diharapkan mampu:

a. Memahami dan menerapkan ilmu radiografi baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dalam tim dalam bentuk praktek kerja lapangan (praktek klinik) di rumah sakit.

b. Mengenali, memahami dan melakukan prosedur pemeriksaan radiologi

yang ada dalam lingkup tanggung jawabnya.

c. Memahami teknik penggambaran (Imejing) untuk diagnostik yang lain seperti Ultrasonografi, penggambaran dengan radionuklida, CT- Scan dan MRI.

d. Memahami pengetahuan fisika imejing yang diperlukan untuk menunjang dan mengoptimalisasikan kualitas hasil teknik radiografi lanjut dan teknik

imejing lainnya, serta prinsip kerja peralatan lainnya.

e. Memahami dan menerapkan metode pengumpulan data dan analisa pendidikannnya, penyelesaian untuk diperlukan yang memecahkan masalah- masalah kesehatan dalam bidang tugasnya maupun untuk pengembangan mutu pelayanan dan profesinya.

Tingkat IV (semester VII dan VIII)

Fokus:

Pengenalan, pemahaman dan penguasaan dalam penerapan teknik-teknik pencitraan diagnostik muthakhir (sesuai dengan peminatan yang dipilih yang meliputi teknik scanning ultrasonografi, teknik scanning tomografi-



computer, teknik scanning MRI, teknik scanning radioisotop). Disamping itu penguasaan dalam management pemeliharaan pelayanan kesehatan bidang pencitraan diagnostik muthakhir termasuk manajement pengendalian kualitas pelayanan dengan memahami aspek hukum pelayanan kesehatan serta penguasaan dalam penerapan metode ilmiah dalam penelitian dan pengembangan yang berdasar pada identifikasi dan pemecahan masalah di lapangan.

Tujuan Pendidikan Tahap IV

Pada akhir pendidikan tahap IV, peserta didik diharapkan mampu :

a. Menerapkan teknik Scanning USG, CT Scan, MRI dan Radionuklida

imejing sesuai dengan bidang peminatannya.

b. Memahami dan menerapkan teknik imejing baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dalam tim dalam bentuk praktek kerja lapangan (praktek klinik) di rumah sakit yang memiliki peralatan, CT Scan, MRI, USG dan Radionuklida Imejing.

c. Menerapkan metode ilmiah dalam penelitian dan pengembangan yang berdasar pada identifikasi dan pemecahan masalah di lapangan dalam

bentuk karya tulis ilmiah maupun laporan kertas kerja.

d. Melakukan kendali mutu dibidang radiologi, fluoroskopi dan computer

tornogran.

e. Mengenal dan memahami masalah ekologi dan kependudukan serta memahami perannya dalam masalah tersebut.



DISTRIBUSI MATA KULIAH DALAM SEMESTER

Tahun Kesatu

A Semester I

Kode MK	Matakuliah	PBC	PBP	PBK	PBL	SKS
	Agama	2				2
	Radiofotografi I	1	1			2
	Bahasa Inggris I	2				2
	Fisika dasar	1	2			3
	Teknik Radiografi Dasar	1	3			4
	Teknik Pesawat Radiologi Konvensional	2	1			3
,	Anatomi Fisiologi I	1	-1			2
	Matematika	1	2			3
	Ilmu Sosial Dasar	2				2
	Jumlah	14	9			23

B. Semester II

Kode MK	MataKuliah	PBC	PBP	PBK	PBL	SKS
	Radiofotografi II	1	1			2
	Fisika radiasi	1	3			4
	Bahasa Inggris II	1	1			2
	Teknik Radiografi Lanjut I	1	2			3
	Teknik Pesawat Imaging I	1	2			3
	Anatomi Fisiologi II	1	1			2
	Pancasila	2				2
	Keperawatan Radiologi	1	1			2
	Bahasa Indonesia	2				2
	JUMLAH	11	11			22

Tahun Kedua

A. Semester III

Kode MK	MataKuliah	PBC	PBP	PBK	PBL	SKS
	Teknik Pesawat Imaging II	1	2			3
	Patofisiologi	1	1			2
	Radiobiologi	1	1			2
	Teknik radiografi Lanjut II	· 1	2			3
	Proteksi Radiasi I	1	1			2
	Fisika Imejing I	1	1			2
	Cross Sectional Anatomy I	1	1			2
	Etika Perilaku & HK. Pel. Kesehatan	2				2
	Kewarganegaraan	2				2
	PKL			2		2
	JUMLAH	11	9	2		22



B. Semester IV

Kode MK	MataKuliah	PB C	PB P	PB K	PBL	SKS
	Psikologi Kesehatan	1	1			2
	Patofisiologi II	1	1			2
	Proteksi Radiasi II	1	1			2
	Fisika Imejing II	1	1			2
	Cross Sectional Anatomy II	1	1			2
	Radiofotografi II	1	1			2
	Modalitas Imajing I	1	1			2
	Radiofarmasi	1	1			2
	Rekam Medik	1	1			2
	PKL II	1		2		2
	JUMLAH	9	9	2		20

Tahun Ketiga

A. Semester V

Kode MK	MataKuliah	PB C	PB P	PBK	PBL	SKS
	Epidemiologi	1	1			2
_1	Modalitas Imajing II	1	1			2
	Teknik Imajing I	1	3			4
	JPKM	1	1			2
	Biostatistik	1	2			3
	Dasar Kesehatan Masyarakat	1	1			2
	Manajemen Pelayanan radiology	2	1			3
	PKL III			2		2
	JUMLAH	8	10	2		20

Kode MK	MataKuliah	PB	PB	PB	PBL	SKS
TOGO IIII		C	P	K		
	Teknik Imajing II	1	3			4
	Keselamatan dan kesehatan kerja	1	1			2
LANG-	Jaminan Mutu radiology I	2				2
	Rencana Pengembangan Imejing	1	1			2
	Metodologi Penelitian	1	2			3
	Ekologi dan Demografi	1	1			2
	Komputer Radiologi dan imajing I	1	1			2
	PKN				3	3
	JUMLAH	8	9		3	20



Tahun Keempat

A. Semester VII

Kode MK	MataKuliah	PBC	PBP	PBK	PBL	SKS
	Teknik Imajing III	2	2			4
	Peminatan	1	4			5
	Kewirausahaan	1	1			2
	Jaminan Mutu Radiologi II	1	1			2
	Etika Profesi dan Hukum Pelayanan Kesehatan	1	1			2
	Komputer radiology dan Imajing	1	1			2
	JUMLAH	7	10			17

B. Semester VIII

Kode MK	MataKuliah	PBC	PBP	PBK	PBL	SKS
	Tugas Akhir		5			5
	Peminatan	1		4		5
	JUMLAH	1	5	4		10

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K).